

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 59230/C/11.11.1/1984

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Membaca : Surat Rektor IKIP Padang di Padang No. 375/VI.31/C.2/1984 tanggal 6-2-1984 beserta lampiran-lampirannya tentang pengangkatan Pegawai Baru s.d.s.d.r.
- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan surat yang tertera di atas terdapat nama-nama yang lowong pada FIP IKIP Padang di Padang  
2. bahwa yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang layak untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan;  
3. bahwa pengangkatan ini dilaksanakan dalam rangka penyelesaian kebutuhan personal dalam lingkungan Departemen untuk tahun anggaran 1983/1984
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 20 Tahun 1975;  
b. Nomor 6 Tahun 1976;  
c. Nomor 7 Tahun 1977;  
d. Nomor 3 Tahun 1980;  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
a. Nomor 44 Tahun 1974; b. Nomor 45/M Tahun 1983;  
c. Nomor 15 Tahun 1984; d. Nomor 29 Tahun 1984; e. No. 30 tahun 1984;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. tanggal 14 Maret 1983 No. 0172/O/1983; b. tanggal 7 Februari 1984 No. 031/P/1984; c. tanggal 9 Februari 1984 No. 025/P/1984  
5. Keputusan Menteri Negara Penguasaan Aparatur Negara No. 25/11.02/1983 tgl. 25-3-1983 dan No. 20/11.02/1983 tanggal 31-7-1983  
6. Persetujuan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara sebagai tersebut dalam lajur 1 lampiran surat keputusan ini.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975;  
2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 97941/Bekj/DPK/C/1983 tanggal 1-11-1983

M E N U T U S A K A N

- Menetapkan PERTAMA : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan dalam golongan ruang guru sebagaimana tersebut dalam lajur 8, dengan gaji pokok bulanan sebagaimana tersebut dalam lajur 10 ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal sebagaimana tersebut dalam lajur 11 dan tempat bekerja sebagai tersebut dalam lajur 12 dari daftar lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekhafuran dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
2. Departemen Keuangan di Jakarta :
  - a. Direktur Jenderal Anggaran.
  - b. Direktur Perbendaharaan Negara dan Tata Laksana Anggaran.
  - c. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Padang
3. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta :
  - a. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian
  - b. Kepala Biro Kepegawaian dan Peningkatan Mutu
  - c. Kepala Biro Pensiun dan Tunjangan
4. Perusahaan Umum TASPEN di Jakarta.
5. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :
  - a. Inspektur Jenderal di Jakarta.
  - b. Dirjen. Dikti di Jakarta
  - c. Rektor IKIP Padang di Padang
  - d. Dekan FIP IKIP Padang di Padang
  - e.
  - f.
  - g.
  - h. Kepala Biro Kepegawaian (bag. KTE Koordinanti, Bag. Taus Korum, Bag. Takah Koordinasi)

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 JUNI 1984

A.a. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Koordinator Urusan Pendidikan Menengah  
dan Pendidikan Tinggi Biro Kepegawaian



PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR LAMPIRAN Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Republik Indonesia

Nomor : 55250/C/K.IV.1/1984

Tanggal : 5 Juni 1984

1.	Nomor Persetujuan Kepala BAKN	II. 34960260 tanggal 31 Maret 1984
2.	N a m a	Dra. Rahmiwati Marsinon
3.	Nomor Induk Pegawai	131 406 187
4.	Tempat dan tanggal lahir	Koto Gedang AGM, 7-1-1957
5.	Jenis Kelamin	Perempuan
6.	Pendidikan tertinggi	Serjana Pendidikan 5-2-1957
7.	S t a t u s	CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
8.	Golongan ruang gaji	III/a
9.	Masa kerja golongan	- tahun - bulan
10.	Gaji pokok	30% x Rp. 34.100,00 = Rp. 27.280,00 (dua puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rph)
11.	Terhitung mulai tanggal	1 Maret 1984
12.	Tempat bekerja	Tenaga Pengajar pada FIP IKIP Padang di Padang
13.	Keterangan	-

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Koordinator Urusan Pendidikan Menengah  
dan Pendidikan Tinggi Biro Kepegawaian  
Sekretariat Jenderal,

REPUBLIC OF INDONESIA  
DEPARTMENT OF EDUCATION AND CULTURE

MEMERINTAHKAN

Agar / Fotokopi sesuai dengan aslinya

Jakarta,

KEPADA: KORDINATOR URUSAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN TEKNOLOGI

DAN TUA LAKSANA

FAK SETYO PRANGGONO, S.KOM  
NIP: 198303162010121006